



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAILONG

Nomor : 013 Tahun 2026

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA SAILONG

KEPALA DESA SAILONG

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Sailongb. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah ; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Sailong.
- KESATU Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- KEDUA Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KETIGA Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Sailong dan dana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sailong

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Sailong,



SABARUDDIN, A.Ma.S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Dua Boccoe
3. Kepala Upt.Puskesmas Dua Boccoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peninggal


Lampiran : Keputusan Kepala Desa sailong
Nomor : 013
Tanggal : 23 Februari 2026
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga
Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Dua Boccoe
2. Kapolsek Dua Boccoe
3. Danramil Dua Boccoe
4. Kepala Puskesmas Dua Boccoe

Ketua : . Sabaruddin, A.Ma.S.IP (Kepala Desa Sailong)
Wakil Ketua : 1. Rizka (Sekertaris Desa Sailong)
2. Dewi Prasetyawati.A.Md.Keb (Bidan Desa Sailong)

Anggota : 1. Hasmika
2. Kasmini
3. Celsi
4. Rohani
5. Lusi
6. Miranda
7. Elistiana
8. Reni Maharani
9. Zakiah
10. Lisayanti
11. Kasmi
12. Sulfa
13. Hasnawiah
14. Ria
15. Rosmialang



Ditetapkan di: Sailong, 23 Februari 2026
Kepala Desa Sailong

SABARUDDIN, A.Ma.S.IP